

ALAT PERAGA - KAMPANYE

2018

Kpt 151/PL.01.5-Kpt/91/Prov/IX/2018, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPROVINSI PAPUA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Provinsi Papua, dan bahwa lokasi pemasangan APK ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, PKPU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 23 Tahun 2018, PKPU No. 32 Tahun 2018, Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU /IX/2018.
  - Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2018.
  - Lamp. : 18 hlm.